



P U T U S A N

Nomor 7 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ARMAND NASUTION, S. PT, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan PLN III Nomor 3, RT. 003/RW. 009, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Baroar Nasution, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat beralamat di Jalan Raya Plumpang Semper Nomor 2 Koja, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2013, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

m e l a w a n

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO). Tbk., yang diwakili oleh Direksi Bambang Supeno, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ruby Tjahyana, S.H., Dkk, Group Head Pelayanan Hukum Support Divisi Hukum Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2013, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 63 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 19 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk TELAH MENGELUARKAN SURAT KEPUTUSAN NOKEP : S.192-DIR/SDM/11/2008 TENTANG PROGRAM KHUSUS PENGUNDURAN DIRI YANG MERUPAKAN KETENTUAN KHUSUS BAGI KARYAWAN YANG MENGUNDURKAN DIRI

Hal. 1 dari 20 hal. Put. Nomor 7 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEHINGGA TIDAK DALAM KUALIFIKASI MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KETENTUAN PASAL 162 AYAT 1 JO. PASAL 156 AYAT (4);

Bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Pekerja dalam Dinas Tetap pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2003 dalam Surat Keputusan NOKEP : 001/KW-II/SDM/01/2004 tentang: PENGANGKATAN PEKERJA TRAINEE DALAM DINAS TETAP KANTOR WILAYAH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) MEDAN, dengan Jabatan Deskman Sibuhuan Kanca BRI Padang Sidempuan;

Bahwa Penggugat dipindahkan ke Jakarta pada tanggal 06 April 2004 dengan Surat Keputusan NOKEP : 46-SDM/OPS/04/2004 tentang : PEMINDAHAN JABATAN DAN UNIT KERJA KANTOR PUSAT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Dengan jabatan baru Pelaksana Bagian Kartu Kredit Divisi Customer Bank PT. BRI (persero) Tbk dengan gaji terakhir Rp4.638.236,00 per bulan;

Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2008 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan NOKEP: S.192-DIR/SDM/11/2008 tentang : PROGRAM KHUSUS PENGUNDURAN DIRI SUKARELA yang dikeluarkan oleh Direktur Utama dan Direktur serta diketahui oleh Komisaris dan Direksi Perusahaan Tergugat;

Bahwa didalam SK NOKEP : S. 192-DIR/SDM/11/2008, sebagaimana di dalam hal "Menimbang" disebutkan sebagai berikut:

- a Bahwa dalam mewujudkan visi, misi dan strategi serta meningkatkan kinerja perusahaan diperlukan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas;
- b Bahwa persaingan bisnis perbankan saat ini menuntut pekerja untuk memiliki kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan;
- c Bahwa pekerja yang tidak memiliki kompetensi sesuai tuntutan perusahaan akan sulit untuk berkariir di perusahaan;
- d Bahwa untuk itu diperlukan suatu kebijakan bagi pekerja yang bersangkutan sehingga dapat memilih berkariir di luar perusahaan;

Bahwa bagi karyawan yang memenuhi kualifikasi dalam mengikuti program pengunduran diri sebagaimana dimaksud Surat Keputusan *a quo* harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana yang dimaksudkan dalam lampiran Surat Keputusan *a quo* antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran 1 : Surat Pernyataan;
- Lampiran 2 : Surat Rekomendasi dan Putusan Program Khusus Pengunduran Diri Sukarela;
- Lampiran 3: Formulir Isian Program Khusus Pengunduran Diri Sukarela;
- Lampiran 4 : Surat K Keputusan tentang PHK APS;
- Lampiran 5 : Tabel Kompensasi Khusus;
- Lampiran 6 : Laporan Pelaksanaan Program Khusus Pengunduran diri Sukarela;
- Lampiran 7 : Pejabat dan Unit Kerja yang berwenang dalam proses;
- Lampiran 8 : Jurnal Pembukuan;
- Lampiran 9 : Contoh perhitungan Hak Pekerja dalam Program Khusus Pengunduran diri sukarela;
- Lampiran 10 : Contoh Perhitungan PPH 21;

Bahwa pada tanggal 09 APRIL 2010 Penggugat telah mengajukan pengunduran diri sukarela sebagaimana dimaksud dalam SK *aquo* berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 2008 Penggugat mengikuti seleksi Program Pengembangan Staff Internal Perusahaan Tergugat (merupakan kesempatan pertama dan gugur pada tahap ke 5 (lima) yaitu wawancara psikologi);
- Bahwa pada tahun 2009 Penggugat mengikuti seleksi program pengembangan staff Internal Perusahaan Tergugat yang (merupakan kesempatan terakhir dan gugur pada tahap ke enam yaitu wawancara akhir oleh Asessor dari divisi MSDM Farid dan Budi);
- Bahwa Penggugat telah 2 kali mengikuti seleksi program pengembangan staff internal Perusahaan Tergugat pada tahun 2008 dan 2009, namun tidak lulus seleksi pada tahap wawancara terakhir dan Penggugat merasa sudah tidak memiliki kesempatan berkariier untuk ke jenjang yang lebih tinggi, sedangkan potensi untuk itu sudah dipersiapkan Penggugat dengan menyelesaikan kuliah Pasca Sarjana (S2), namun hal itu tidak membuat/merubah posisi jabatan Penggugat;

Bahwa dalam hal ini Penggugat sudah tidak memiliki kesempatan berkariier untuk kejenjang yang lebih tinggi sedangkan potensi untuk itu sudah dipersiapkan oleh Hal. 3 dari 20 hal. Put. Nomor 7 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seperti (telah menyelesaikan kuliah pasca sarjana) namun hal itu tidak membuat/merubah posisi jabatannya di Perusahaan Tergugat, terkesan seolah-olah usaha yang dilakukannya tidak ada pertimbangan dari atasan, mengingat hal itu Penggugat mengambil sikap ingin memilih berkarier di luar perusahaan sebab kesempatan di Perusahaan Tergugat sudah tertutup/tidak ada lagi;

Sehingga dengan demikian Penggugat telah masuk dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Konsideran menimbang huruf d dalam Surat Keputusan *a quo*;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan program pengunduran diri tersebut, Penggugat telah diperintah oleh pimpinannya untuk melaksanakan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam lampiran surat keputusan *a quo*, antara lain:

- Mengajukan Surat Pernyataan yang diketahui oleh Tjondro Prabowo yang menjabat sebagai Kepala Bagian Div. Kartu Kredit;
- Pada tanggal 04 Juni 2010, Penggugat telah melunasi hutang di Perusahaan Tergugat sebesar Rp103.340.461,00 (ke Nomor Rek : 0229-01-003592-10-7/dan Nomor Rek : 0229-01-002931106);

Dimana hal itu sebagai suatu syarat ketentuan yang telah dipenuhi Penggugat untuk mendapatkan Kompensasi Hak sesuai SK NOKEP: S. 192-DIR/SDM/11/2008;

Bahwa kenyataannya pada tanggal 08 Juni 2010, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan NOKEP : 201-SDM/OPS/06/2010 tentang: PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ATAS PERMINTAAN SENDIRI oleh Divisi Manajemen SDM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan Nota Dinas Nomor R. 567-SDM/OPS/06/2010 yang diberikan kepada Penggugat, dengan total Pesangon yang diberikan sebesar Rp18.552.944,00 (delapan belas juta lima ratus lima puluh dua sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Bahwa Surat Keputusan tanggal 08 Juni 2010 NOKEP : 201-SDM/OPS/06/2010 tentang PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ATAS PERMINTAAN SENDIRI Divisi Manajemen SDM PT. Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Nota Dinas No.R.567-SDM/OPS/ 06/2010 yang dikeluarkan oleh Tergugat, mengenai hak dari Penggugat tidak sesuai dengan SK NOKEP : S.192-DIR/SDM/11/ 2008 tentang Program Khusus Pengunduran Diri Sukarela yang menjadi dasar kebijakan bagi Penggugat mengajukan Pengunduran Diri kepada Tergugat;

Bahwa sebagaimana diketahui yang mendasari Penggugat mengajukan pengunduran diri adalah SK NOKEP: S.192-DIR/SDM/11/ 2008 sehingga besar Uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon yang diterima Penggugat tidak sesuai dengan SK NOKEP: S.192-DIR/SDM/11/2008;

Bahwa pada tanggal 11 Juni 2010, Penggugat telah membuat surat penolakan atas Surat Keputusan Tergugat, NOKEP : 201-SDM/OPS/06/ 2010 tentang PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ATAS PERMINTAAN SENDIRI oleh Divisi Manajemen SDM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan Nota Dinas Nomor R. 567-SDM/OPS/06/2010 tertanggal 08 Juni 2010;

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 telah dilakukan Bipartit antara Penggugat dan Tergugat namun tidak menemukan titik temu, dimana Penggugat tetap sesuai dengan pendiriannya yaitu meminta haknya sesuai dengan Program Khusus Pengunduran Diri (PKPDS) sesuai SK NOKEP: S.192-DIR/SDM/11/2008, sedangkan menurut Tergugat Pengunduran Diri Penggugat berdasarkan Atas Permintaan Sendiri (PHK APS);

Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan penyelesaian secara Bipartit, maka pada tanggal 3 September 2010 dan tanggal 7 Oktober 2010, telah dilakukan Tripartit oleh Disnaker, dan pada tanggal 4 Nopember 2010 Disnaker telah mengeluarkan Anjuran dengan Nomor 137/ANJ/D/X/2010 yang isinya sebagai berikut:

- 1 Agar pihak Tergugat bersedia untuk memberikan kompensasi pengakhiran hubungan kerja kepada pihak Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Tergugat NOKEP: S. 192-DIR/SDM/11/2008 tanggal 20 Nopember 2008;
- 2 Agar pihak Penggugat bersedia untuk menerima kompensasi pengakhiran hubungan kerja sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut di atas;
- 3 Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atau Anjuran tersebut diatas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Surat Anjuran ini, dengan catatan:
 - a Apabila pihak-pihak menerima Anjuran ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - b Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial

Hal. 5 dari 20 hal. Put. Nomor 7 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tebusan ke Mediator Hubungan Industrial;

Bahwa oleh karena surat permohonan pengunduran diri sukarela tersebut tidak diatur secara baku sedangkan syarat-syarat lainnya dalam lampiran Sk Nokep: S.192-DIR/ SDM/11/2008 Tanggal 20 Nopember 2008 telah diatur secara baku, sehingga penafsiran tentang pengunduran diri sukarela atau pengunduran diri atas permintaan sendiri tergantung pada subyektifitas Tergugat;

Bahwa jelaslah syarat-syarat yang telah diajukan oleh Penggugat seperti, membuat Surat Pernyataan, Melunasi Kewajiban Hutang sebesar Rp103.340.461,00 Penggugat bermaksud ingin mengajukan Pengunduran Diri Sukarela sebagaimana SK Nokep: S.192-DIR/ SDM/11/2008 sehingga telah sesuai dengan kriteria sebagaimana yang dimaksud dengan SK tersebut, maka sudah sepantasnyalah Tergugat memberikan Kompensasi Hak Penggugat sesuai dengan SK Nokep: S. 192-DIR/SDM/11/2008;

- Bahwa dalam hal ini Penggugat juga sudah tidak memiliki kesempatan berkarier di Perusahaan Tergugat terbukti dengan 2 kali mengikuti seleksi Program pengembangan staff internal dan merupakan kesempatan terakhir namun Penggugat tidak lulus, disamping itu Penggugat juga sudah berusaha dengan menyelesaikan pendidikan S2, agar dapat menjadi pertimbangan bagi Tergugat untuk memberikan posisi yang lebih baik kepada Penggugat, namun usaha keras dari Penggugat itu diabaikan begitu saja oleh Tergugat, sehingga akhirnya memaksa Penggugat untuk mengajukan pengunduran diri sukarela sebagaimana SK NOKEP: S.192-DIR/SDM/ 11/2008;
- Bahwa didalam konsideran SK NOKEP : S. 192-DIR/SDM/11/2008 butir d disebutkan "Bahwa untuk itu diperlukan suatu kebijakan bagi pekerja yang bersangkutan sehingga dapat memilih berkarier di luar perusahaan". Apabila disimak makna dari butir d SK Nokep: S. 192-DIR/SDM/11/2008, karyawanlah yang berhak sepenuhnya dalam memperoleh haknya sesuai SK tersebut, apabila hal-hal yang ditentukan didalam SK tersebut telah terpenuhi maka tidak ada alasan dari perusahaan untuk menolak kebijakan dari karyawan yang ingin mengajukan pengunduran diri sukarela sesuai dengan SK tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Permohonan Atas Permintaan Sendiri yang telah diajukan oleh Penggugat dibuat berdasarkan atas petunjuk pimpinan, dimana Surat Permohonan Atas Permintaan Sendiri yang dibuat oleh Penggugat itu telah dijadikan sebagai jebakan oleh Tergugat, dengan Surat Permohonan itu Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan NOKEP : 201-SDM/OPS/06/2010 tentang : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ATAS PERMINTAAN SENDIRI oleh DIVISI MANAJEMEN SDM PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, dan Nota Dinas Nomor R. 567-SDM/OPS/06/2010 kepada Penggugat dengan total Pesangon yang diberikan sebesar Rp18.552.944,00 (delapan belas juta lima ratus lima puluh dua sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Bahwa sesuai dengan SK : 192-DIR/SDM/11/2008, didalam Lampiran 9, Kompensasi Hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp186.281.761,00 dimana lampiran tersebut dicantumkan didalam gugatan ini;

Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan ilusioner belaka, maka untuk menjamin Tergugat memenuhi kewajibannya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan penyitaan terhadap:

- 1 Mobil Mercy Type e 300 dengan Nomor Pol 1868 RFN;
- 2 Mobil Mercy Type e 300 dengan Nomor Pol B 1325 RFV;

Bahwa agar Penggugat mematuhi isi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai/ingkar dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gwijsde*) dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk membayar Kompensasi Hak sebesar Rp186.281.761,00 sebagaimana SK Nokep: S. 192-DIT/DIR/SDM/11/2008;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. Nomor 7 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai/ingkar dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gwijsde*) dalam perkara ini;
- 5 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pengadilan Hubungan Industrial tidak memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita yang Penggugat uraikan serta petitum yang Penggugat ajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial, yang pokok keberatan Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah mengenai pemberian kompensasi setelah dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah sebagai berikut :

- a Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c Ditingkat pertama mengenai perselisihan PHK;
- d Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Bahwa memperhatikan kewenangan absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Penggugat perlu mempertanyakan kembali, jenis perselisihan yang menjadi kompetensi PHI manakah yang merupakan pokok perselisihan gugatan *a quo*, mengingat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan 1 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang dimaksud dengan Perselisihan Hubungan Industrial adalah:

"Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan";

Sesuai dengan ketentuan tersebut, sangat nyata bahwa yang dimaksud subjek dalam perselisihan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial adalah:

- 1 Pengusaha atau gabungan pengusaha;
- 2 Pekerja/buruh;
- 3 Serikat pekerja/serikat buruh;

Mohon Akta:

Penggugat telah dalam dalil-dalil positanya (poin 7 gugatan) mengakui bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri (SK PHK APS) Nokep: 201-SDM/OPS/06/2010 tanggal 8 Juni 2010: Bahwa sesuai SK PHK APS, terhitung mulai tanggal 31 Mei 2010, Penggugat bukan Pekerja Tergugat;

Bahwa fakta bahwa Penggugat bukan Pekerja Tergugat menyebabkan konstanta dalam "Perselisihan Hubungan Industrial" yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak terpenuhi;

Bahwa oleh karena gugatan *a quo* tidak termasuk dalam yuridiksi absolut Pengadilan Hubungan Industrial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka demi hukum Pengadilan Hubungan Industrial harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terhadap gugatan perselisihan yang tidak termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial Tergugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat demi hukum menyatakan tidak berwenang mengadili atau menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. Nomor 7 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk itu, dimohon Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat mengenai kompetensi/kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);

a. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) yang tidak jelas.

Bahwa pada awal gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi alasan yang mendasari diajukannya gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

"BAHWA DIREKSI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK TELAH MENGELUARKAN SURAT KEPUTUSAN NOKEP: S.192-DIR/SDM/11/2008 TENTANG PROGRAM KHUSUS PENGUNDURAN DIRI YANG MERUPAKAN KETENTUAN KHUSUS BAGI KARYAWAN YANG MENGUNDURKAN DIRI SEHINGGA TIDAK DALAM KUALIFIKASI MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KETENTUAN PASAL 162 AYAT 1 JO. PASAL 156 AYAT (4)";

Bahwa dengan demikian posita tersebut menjadi tidak jelas (kabur). Penggugat tidak mampu menjelaskan kaitan antara Surat Keputusan Nokep: S. 192-DIR/SDM/11/2008 tentang Program Khusus Pengunduran Diri dengan Pasal 162 ayat 1 Jo. Pasal 156 ayat (4);

Bahwa apabila dilihat lebih jauh lagi dalil Penggugat angka 1 sampai dengan 10, sama sekali tidak mendukung alasan mengajukan gugatan bahkan dalil-dalil yang disampaikan tidak konsisten dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana tersebut dalam awal gugatannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Tergugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial menyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah gugatan yang *obscur libel* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

b. Petitum gugatan Penggugat tidak didukung dengan *fundamentum petendi* yang jelas dan benar

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 5, Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 9 April 2010 Penggugat telah mengajukan pengunduran diri;

Selanjutnya dalam poin 5 gugatan, Penggugat juga menyatakan bahwa" mengambil sikap ingin memilih berkarier di luar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan sebab kesempatan di Perusahaan Tergugat sudah tertutup/tidak ada lagi";

Bahwa sesuai permohonan Penggugat tanggal 10 April 2010, Tergugat telah menerbitkan SK PHK APS Nokep: 201-SDM/OPS/06/2010 tanggal 8 Juni 2010 dengan konsideran dan dasar hukum antara lain adalah:

- Surat Pengunduran diri Sdr. Armand Nasution tanggal 10 April 2010;
- Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk Nokep: S.27-DIR/SDM/05/2005 tanggal 13 Mei 2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT. BRI (Persero) Tbk;

Maka jelaslah bahwa PHK Atas Permintaan Sendiri atas diri Penggugat bukan PHK Atas Permintaan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nokep: S.192-DIR/SDM/11/2008 tanggal 20 November 2008 tentang Program Khusus Pengunduran Diri Sukarela;

Bahwa dengan demikian, maka meskipun Penggugat secara panjang lebar menjelaskan penerbitan dan memberikan penafsiran yang keliru atas Surat Keputusan Direksi Nokep: S.192-DIR/SDM/11/2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang Program Khusus Pengunduran Diri Sukarela, namun hal tersebut justru menunjukkan bahwa tuntutan-tuntutan Penggugat tidak memiliki dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) yang benar, karena dasar yang digunakan dalam peerbitan SK PHK APS Penggugat adalah Surat Keputusan Direksi PT .BRI(Persero)Tbk Nokep: S.27-DIR/SDM/05/2005 tanggal 13 Mei 2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT. BRI (Persero) Tbk;

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 5, Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 9 April 2010 Penggugat telah mengajukan pengunduran diri;

Bahwa fakta yang sebenarnya, Permohonan pengunduran diri Penggugat diajukan dalam Surat Penggugat tertanggal 10 April 2010:

Dengan demikian, Penggugat telah memberikan fakta yang tidak benar dalam gugatan *a quo*;

Bahwa selain itu, Penggugat juga telah menyatakan fakta (*Feiteleijke Grond*) yang tidak benar dalam dalil gugatan poin 9, Penggugat menyatakan "Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan penyelesaian secara Bipartit,...";

Hal. 11 dari 20 hal. Put. Nomor 7 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Pasal 162 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diatur sebagai berikut:

"Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial"

Ketentuan tersebut, terkait erat dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 151 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur hal-ha berikut:

- (1) *Pengusaha, Pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;*
- (2) *Dalam hal segala upaya yang telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;*
- (3) *Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, mengingat permohonan PHK merupakan inisiasi dari pekerja, maka tidak diperlukan perundingan Bipartit untuk mendapatkan kesepakatan dari pekerja;

Berdasarkan Pasal 151 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tersebut di atas, sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan perundingan (baik perundingan Bipartit maupun perundingan Tripartit) adalah perundingan yang dilakukan sebelum Pengusaha (*in casu* Tergugat) melakukan PHK;

Faktanya Tergugat tidak pernah 1 kalipun melakukan perundingan Bipartit dengan Penggugat sebelum melakukan PHK APS (sebagaimana perundingan Bipartit yang dimaksud dalam Undang-Undang);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka meskipun pokok perkara belum diperiksa, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan adanya "Bipartit" menunjukkan bahwa fakta yang dijadikan Penggugat sebagai dasar gugatan adalah fakta yang tidak benar;

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat dalam poin 7 dan 8 merupakan dasar fakta yang tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena syarat formal fundamentum petendi gugatan Penggugat telah didasarkan pada:

- a Dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) yang tidak benar, dan
- b Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) yang tidak benar;

Maka petitum yang diajukan Penggugat merupakan petitum atau tuntutan yang tidak berdasar dan tidak benar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat *a quo* telah nyata dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur/*Obscuur libel*, sehingga sangat berdasar untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*);

Penggugat telah menuntut penyitaan terhadap objek sita tanpa merinci objek yang dimohonkan sita;

- 1 Bahwa dalam posita gugatannya poin 14 petitum gugatannya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat meletakkan sita jaminan atas Mobil Mercy Type e 300 dengan Nomor Polisi B. 1868 RFN dan Nomor Polisi 1325 RFV;
- 2 Bahwa Penggugat tidak merinci obyek yang dimohonkan sita terutama mengenai kepemilikan objek sita, sehingga dengan tidak diketahuinya kepemilikan objek sita, membuktikan bahwa tuntutan sita bukanlah tuntutan yang serius untuk dipertimbangkan;
- 3 Bahwa dengan tidak jelasnya objek yang dimohonkan sita, hal tersebut menunjukkan bahwa gugatan Penggugat (baik posita maupun petitum) merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur/*obscuur libel*;

Oleh karena itu, mohon terhadap gugatan Penggugat yang tidak jelas/kabur/*Obscuur Libel*, pengadilan menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 66/PHI.G/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 23 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir terhitung sejak 31 Mei 2010;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. Nomor 7 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pengakhiran hubungan kerja kepada Penggugat yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp90.677.514 (sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat belas rupiah);
 - 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - 5 Membebaskan biaya perkara ditanggung oleh Tergugat yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 63 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 19 Maret 2012 sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 66/PHI.G/2011/PHI.JKT. PST tanggal 23 Juni 2011;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 07 September 2012, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2013 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06/Srt.PK/2013/PHI.PN.JKT.PST tanggal 04 Maret 2013, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 April 2013, kemudian Pemohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 April 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekliruan yang nyata dalam *Judex Juris* putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 63 K/Pdt.Sus/2012 sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 67 huruf f UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan UU Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa *Judex Juris* putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 63 K/Pdt.Sus/2012 telah keliru dalam mengkualifisir fakta yang telah dipertimbangkan (*Judex Facti*) oleh majelis perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan selanjutnya telah keliru dalam mengkonstituir ketentuan Pasal 162 UU Nomor : 13 Tahun 2003 sebagai dasar pemutusan hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat/Termohon Kasasi) dengan Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat/Pemohon Kasasi) disebutkan pada halaman 22 huruf b dan c yang berbunyi: (b). Bahwa adanya tawaran kompensasi PHK atas pengunduran diri pekerja/buruh yang lebih baik dari ketentuan dalam Pasal 162 UU Nomor 13 Tahun 2003 *a quo* sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Tergugat NOKEP: S. 192-DIR/SDM/11/2008 tertanggal 20 November 2008 tentang Program Khusus Pengunduran Diri Sukarela PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dapat dibenarkan dan dapat diperlakukan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam SK Tergugat *a quo*; (c.) Bahwa karena pada pokoknya dengan pengajuan pengunduran diri Penggugat melalui surat tertanggal 9 April 2010 *a quo* maksud Penggugat adalah ingin mengakhiri hubungan hubungan kerja dengan Tergugat, hal mana dapat patut diketahui dari tuntutan/petitum gugatan Penggugat yang tidak menuntut untuk dipekerjakan kembali, maka hal tersebut adalah suatu kekhilafan

Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor 7 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim atau suatu kekeliruan yang nyata *Judex Juris* putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 63 K/Pdt.Sus/2012;

Bahwa selain putusan Kasasi Mahkamah Agung *a quo* tidak mempunyai pertimbangan yang cukup dalam *Judex Facti* sebagai dasar membatalkan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No: 66/PHI.G/2011/PHI.JKT.PST, juga telah terjadi kekeliruan dalam menilai hukum pembuktian yang berlaku sebagaimana pertimbangan *Judex Juris* putusan Mahkamah Agung *a quo* dalam hurup b yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengunduran diri sukarela dipergantungkan pada syarat yang ditentukan dalam Surat Keputusan (SK) Tergugat NOKEP: S. 192-DIR/SDM/11/2008, maka sebagaimana bukti yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial faktanya adalah pihak yang mengajukan pengunduran diri disyaratkan untuk membuat "surat pengunduran diri", sedangkan dalam SK Tergugat *a quo* tidak diatur secara jelas yang dapat membedakan antara pengunduran diri secara sukarela berdasarkan SK *a quo*, atau pengunduran diri atas permintaan sendiri. Faktanya, Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat/Termohon Kasasi) mengajukan permohonan pengunduran diri sebagaimana yang dimaksud dalam SK Tergugat *a quo*, dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam SK Tergugat *a quo*, namun sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *a quo* bahwa semestinya Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi/Tergugat) menerbitkan surat penolakan terlebih dahulu, bukan menerbitkan SK pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UU Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa *Judex Juris* putusan Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* telah keliru dalam mengkualifikasi dan mengkonstitusir Surat Pengunduran diri Penggugat tertanggal 9 April 2010 sebagaimana tercantum dalam halaman 22 hurup c *a quo* berdasarkan suatu pertimbangan hukum yang sangat tidak berkualitas (tidak bermutu) hal mana surat pertimbangan surat pengunduran diri *a quo* tidak dinilai berdasarkan yang telah dinilai dalam pengadilan sebelumnya, namun hanya berdasarkan anggapan majelis hakim kasasi yang menyatakan bahwa pada intinya Penggugat yang ingin mengakhiri hubungan kerja, dan hal itu patut diketahui dari petitum Penggugat yang tidak menghendaki untuk dipekerjakan kembali;

Bahwa benar Penggugat berkendak untuk mengundurkan diri, namun pengunduran diri yang dimaksud oleh Penggugat adalah pengunduran diri sebagaimana yang dimaksud dalam SK Tergugat *a quo*, bukan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UU Nomor 13 Tahun 2003. Pengunduran diri yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat karena telah merasa masuk dalam kriteria yang telah ditentukan dalam SK Tergugat *a quo*, namun sebagaimana diakui oleh Tergugat bahwa berdasarkan sistem manajemen kerja (SMK) penilaian kinerja Penggugat "sangat baik", namun justru karena "sangat baik" tersebut Penggugat dianggap tidak memenuhi kriteria. Dengan demikian pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksudkan dalam SK *a quo* tergantung pada penilaian subyektif dari Tergugat atau setidaknya SK *a quo* dibuat dengan tujuan terselubung, bukan sebagaimana yang dimaksudkan dalam kriteria-kriteria yang telah ditentukan dalam SK *a quo*;

Bahwa meskipun Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Penggugat) tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *a quo*, namun pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial lebih berkualitas (bermutu) dalam mempertimbangkan fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat/Termohon Kasasi) mengajukan surat pengunduran diri dalam rangka mengikuti program pengunduran diri secara sukarela (SK Tergugat *a quo*), namun oleh karena menurut Tergugat tidak memenuhi kriteria, tidak juga mengeluarkan surat penolakan, namun kemudian menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri, sehingga faktanya telah terjadi pemutusan hubungan kerja dengan dasar yang tidak dapat diterima oleh Penggugat dengan konsekuensi diberikan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Ayat (2), (3) dan Ayat (4);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka *Judex Juris* putusan Mahkamah Agung *a quo* dalam hurup d, e dan f telah keliru dalam menilai *Judex Facti* yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan hal-hal yang terkait dengan penghargaan atas suatu fakta telah sesuai dengan hukum pembuktian, namun putusan Kasasi Mahkamah Agung *a quo* yang semestinya hanya mempertimbangkan penerapan hukum (*Judex Juris*) telah melampaui kewenangannya dengan menilai fakta (*Judex Facti*) yang telah diperiksa berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 04 Maret 2013 dan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali tanggal 29 April 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 20 hal. Put. Nomor 7 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan karena *Judex Juris* salah dalam menerapkan hukum menyatakan Surat Pengunduran Diri telah sesuai ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu Pengunduran Diri Atas Kemauan Sendiri, padahal sesuai Surat Pengunduran Diri (Bukti-P4) dari Pemohon Peninjauan Kembali menghendaki pengunduran diri karena tunduk pada Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.192-DIR/SDM/11/2008 tanggal 20 November 2008 tentang Program Khusus Pengunduran Diri Sukarela PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

Menimbang bahwa Surat Pengunduran Diri Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat, dan pada sisi lain Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan penolakan atas surat Pemohon Peninjauan Kembali serta tidak pula memerintahkan Penggugat untuk bekerja kembali, maka kedua belah pihak telah melakukan kesalahan. Terhadap peristiwa hukum demikian berdasarkan tuntutan *ex aequo et bono*, adil PHK dengan kompensasi 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut:

- Uang Pesangon $1 \times 7 \times \text{Rp}4.638.236,00$
=Rp32.467.652,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp}4.638.236,00$
=Rp13.914.708,00
- Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}46.382.360,00$ =Rp
6.957.354,00 +
=Rp 53.339.714,00

(lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: ARMAND NASUTION, S. PT, tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 63 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 19 Maret 2012 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Termohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **ARMAND NASUTION, S. PT.**, tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 63 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 19 Maret 2012;

MENGADILI KEMBALI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 31 Mei 2010;
- 3 Menghukum Tergugat membayar uang konpensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sebesar Rp53.339.714,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah);
- 4 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali, ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Fauzan, S.H., M.H., dan Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan

Hal. 19 dari 20 hal. Put. Nomor 7 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/ Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. MeteraiRp 6.000,00
 2. RedaksiRp 5.000,00
 3. Administrasi
- Peninjauan Kembali ..Rp2.489.000,00
- J u m l a hRp2.500.000,00

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 195912071985122002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)